



# **BUPATI POLEWALI MANDAR**

## **PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, khususnya dalam pembinaan administrasi dan akuntabilitas pemerintahan daerah, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
  - b. bahwa organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, belum cukup menjamin terwujudnya tertib administrasi dan akuntabilitas pemerintahan daerah utamanya administrasi dan akuntabilitas pengelolaan Aset Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
dan  
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
  3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
  4. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
  5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
  6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
  7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
  8. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga otonom Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, Dinas, Kecamatan dan Kelurahan.
  9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang berada pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
  10. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga Pasal 5 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:
    - a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum:
      - 1) Sub Bagian Pemerintahan, Pengawasan dan Tugas Pembantuan;
      - 2) Sub Bagian Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat, Kesbang dan Politik; dan
      - 3) Sub Bagian Kependudukan, Agraria dan Kerjasama.
    - b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat:
      - 1) Sub Bagian Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
      - 2) Sub Bagian Sosial, Agama, Penanggulangan Bencana, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
      - 3) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Perlindungan Anak.
    - c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol:
      - 1) Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
      - 2) Sub Bagian Protokol dan Upacara; dan

- 3) Sub Bagian Sandi, Komunikasi, Informatika, Dokumentasi dan Kearsipan.
  - d. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan:
    - 1) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumentasi;
    - 2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
    - 3) Sub Bagian Tindak Lanjut.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan:
- a. Bagian Administrasi Pembangunan:
    - 1) Sub Bagian Perencanaan Pembangunan, Litbang dan Statistik;
    - 2) Sub Bagian Perhubungan, Pariwisata dan Lingkungan Hidup; dan
    - 3) Sub Bagian Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pemukiman.
  - b. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa:
    - 1) Sub Bagian Pengadaan Barang;
    - 2) Sub Bagian Pengadaan Pekerjaan Konstruksi; dan
    - 3) Sub Bagian Pengadaan Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya.
  - c. Bagian Administrasi Perekonomian:
    - 1) Sub Bagian BUD, Koperasi dan UKM;
    - 2) Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan; dan
    - 3) Sub Bagian Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan.
  - d. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam :
    - 1) Sub Bagian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
    - 2) Sub Bagian Peternakan, Kelautan dan Perikanan; dan
    - 3) Sub Bagian Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan Energi.
3. Asisten Administrasi Umum:
- a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana:
    - 1) Sub Bagian Kelembagaan dan Anjab;
    - 2) Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan
    - 3) Sub Bagian SDM Aparatur.
  - b. Bagian Umum dan Perlengkapan :
    - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
    - 2) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
    - 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan.
  - c. Bagian Pengelola Keuangan:
    - 1) Sub Bagian Anggaran;
    - 2) Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan; dan
    - 3) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

- d. Bagian Pengelola Aset:
    - a) Sub Bagian Perencanaan dan Penatausahaan;
    - b) Sub Bagian Penggunaan dan Pemanfaatan; dan
    - c) Sub Bagian Penghapusan dan Penandatanganan.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

- (1) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal, 11 Februari 2016  
**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal, 12 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**


**ISMAIL AM**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2016 NOMOR 2

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Polewali  
Mandar

Nomor : 1 Tahun 2016

Tanggal : 11 Februari 2016



**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



**ANDI IBRAHIM MASDAR**